

ABSTRAK

Shela Dwi Munzaroah, 2020710101 “E-Commerce: Kegelisahan Pedagang Pakaian Dan Penurunan Omzet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Kayen Pati”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh trend peningkatan jual beli di *e-commerce* yang membawa dampak dari segi ekonomi dan kekeluargaan kepada para pedagang pakaian tradisional. Penerapan diskon dan flash sale besar-besaran yang menjadi konsumen tertarik dalam belanja online. Sehingga dalam penelitian ini peneliti memaparkan wujud kegelisahan dan penurunan omzet pedagang pakaian, dan kajian hukum ekonomi syariah terhadap peningkatan *e-commerce* yang berimplikasi pada kegelisahan dan penurunan omzet. Tujuan dari penelitian ini sebagaimana rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu mendeskripsikan wujud kegelisahan pedagang pakaian dan penurunan omzet. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kajian hukum ekonomi syariah terhadap peningkatan jual beli di *e-commerce* yang berimplikasi pada kegelisahan pedagang pakaian dan penurunan omzet.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Selanjutnya peneliti melakukan pengujian keabsahan data melalui uji *credibility* dengan teknik triangulasi dan bahan referensi. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan yaitu: *Pertama*, Faktor penyebab kegelisahan dan penurunan omzet pedagang pakaian yaitu faktor internal berupa strategi pemasaran yang kurang efektif dan inovatif, sedangkan faktor eksternal berupa perubahan perilaku konsumen, persaingan yang ketat dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Menjadikan pedagang merasa tertekan karena masalah keuangan sehingga mudah marah, emosi, dan sering terjadi konflik di dalam keluarga. Serta anak merasa cemas dan tidak nyaman melihat orang tua sering stress. *Kedua*, Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli di *e-commerce* diperbolehkan dengan ketentuan sesuai hukum Islam. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja di *e-commerce* sudah sesuai dengan deskripsi produk, dan penjual merespon dengan baik dan ramah saat menangani return produk, serta menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan keterbukaan. Namun, tidak semua platform memenuhi prinsip-prinsip ini, sehingga konsumen harus berhati-hati dalam memilih platform *e-commerce* dan teliti membaca deskripsi produk untuk menghindari produk palsu atau yang tidak sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* membawa dampak pada pedagang tradisional dengan mempertimbangkan perspektif hukum ekonomi syariah. Hal tersebut dapat diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip kejujuran, keadilan dan transparansi dalam jual beli di *e-commerce*. Dengan demikian, dapat membantu mengurangi

kegelisahan dan memberikan solusi untuk penurunan omzet yang dihadapi oleh para pedagang.

Kata Kunci: *E-Commerce*, Kegelisahan, Penurunan Omzet, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

